

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Kesejahteraan Sosial

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah banyaknya orang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga penyelenggara penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga penyelenggara penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
- Tenaga adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu.
- Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman.
- Sosial adalah kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 Tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya tenaga kesejahteraan sosial yang terdapat pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya tenaga kesejahteraan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Semakin tenaga kesejahteraan sosial banyak yang bekerja di panti-panti sosial maka kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat.

## **KETERANGAN**

- Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
6. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Tenaga kesejahteraan sosial bekerja pada panti-panti sosial, seperti:

1. Panti Sosial Bina Netra;
2. Panti Sosial Bina Daksa;
3. Panti Sosial Bina Grahita;
4. Panti Sosial Bina Laras;
5. Panti Sosial Bina Rungu Wicara;
6. Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis;
7. Panti Sosial Marsudi Putra;
8. Panti Sosial Pamardi Putra;
9. Panti Sosial Karya Wanita;
10. Panti Sosial Bina Karya;
11. Panti Sosial Bina Remaja;
12. Panti Sosial Petirahan Anak;
13. Panti Sosial Asuhan Anak;
14. Panti Sosial Tresna Werdha.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

**DOKUMEN**

SIPD

